



**PENETAPAN**

Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**Abdul Rani**, Lahir di Lhokseumawe, 01 Januari 1967, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Usman, Gg. H. Yahya No. 9A, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Para Saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 November 2023 di bawah register perkara Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Bna, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon merupakan seorang anak laki – laki bernama Kannadua Fadhal Abrani yang lahir di Padang pada tanggal 22 Januari 2019 dan seorang anak perempuan bernama Khalenna Alescha Abrani yang lahir pada tanggal 5 Nopember 2021
- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kedua dan ketiga dari pasangan suami istri Abdul Rani dan Opiyana yang melangsungkan pernikahan di Gandapura, Bireuen - Aceh Utara pada tanggal 13 Mei 2016
- Bahwa pada akte kelahiran anak pemohon dilahirkan masing masing di Kota Padang pada tanggal 22 Januari 2019 dan 5 Nopember 2021 sebagai anak kedua dan ketiga dari pasangan Abdul Rani dan Opiyana yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh dimana di dalam Akta tersebut tertulis Kota Kelahiran di Kota Banda Aceh yang seharusnya di Kota Padang

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2023/PN Bna



- Bahwa perbaikan penulisan Tempat Lahir yang terdapat di dalam kutipan akta anak tersebut yang ingin pemohon perbaiki menjadi kelahiran di Kota Padang.
- Bahwa perbaikan penulisan Tempat Lahir anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas haruslah di ajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapannya yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah.
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah mengeluarkan akta kelahiran masing-masing No. 1171-LU-12022019-0010 atas nama Kannadua Fadhal Abrani tertanggal 22 Januari 2019 dan No. 1171-LT-12102022-0007 atas nama Khalenna Alescha Abrani tetanggal 5 Nopember 2021

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memanggil Pemohon untuk mengikuti persidangan yang akan di tentukan pada suatu hari tertentu dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Tempat Lahir pada akta kelahiran kedua anak Pemohon masing-masing No. 1171-LU-12022019-0010 dan No. 1171-LT-12102022-0007 dari kelahiran di Kota Banda Aceh menjadi kelahiran di Kota Padang
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon.
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya – biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1173010101670009, tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-02-2019 atas nama Abdul Rani, diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1171042809160005, tanggal 12-10-2022, atas nama Kepala Keluarga Abdul Rani, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-2;

3. Fotocopi Akte Nikah Nomor 104/11/V/2016, tanggal 13 Mei 2016, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LU-12022019-0010 dan No. 1171-LT-12102022-0007, tanggal 12 Februari 2019 atas nama Kannadua Fadhal Abrani, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-12102022-0007, tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Khalenna Alescha Abrani, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

**1. Saksi Yusra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama Opiyana;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama Phonphonna Naira Abrani, anak kedua bernama Kannadua Fadhal Abrani dan anak ketiga bernama Khalenna Alescha Abrani;
- Bahwa anak kedua dan anak ketiga Pemohon sebenarnya dilahirkan di Kota Padang, namun di dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran anak kedua dan anak ketiga tertulis tempat lahir di Kota Banda Aceh;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua bernama Kannadua Fadhal Abrani dan anak ketiga bernama Khalenna Alescha Abrani dimana di dalam Akta tersebut tertulis tempat lahir di Kota Banda Aceh yang seharusnya di Kota Padang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

**2. Saksi Aqlima**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Bna



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama Opiyana;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama Phonphonna Naira Abrani, anak kedua bernama Kannadua Fadhal Abrani dan anak ketiga bernama Khalenna Alescha Abrani;
- Bahwa anak kedua dan anak ketiga Pemohon sebenarnya dilahirkan di Kota Padang, namun di dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran anak kedua dan anak ketiga tertulis tempat lahir di Kota Banda Aceh;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua bernama Kannadua Fadhal Abrani dan anak ketiga bernama Khalenna Alescha Abrani dimana di dalam Akta tersebut tertulis tempat lahir di Kota Banda Aceh yang seharusnya di Kota Padang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatunya dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya;

## TENTANG PERTIMBAGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, oleh karena pemohon berdomisili di Jalan H. Usman, Gg. H. Yahya No. 9A, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dan merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh karenanya Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, berikut dengan 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 membuktikan bahwa Kannadua Fadhal Abrani dan Khalenna Alescha Abrani adalah anak kandung Pemohon dengan istri yang sah yaitu Opiyana;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 telah ternyata bahwa nama anak Pemohon tertulis bernama Kannadua Fadhal Abrani dan Khalenna Alescha Abrani tempat lahir di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar mengeluarkan penetapan untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua bernama Kannadua Fadhal Abrani dan anak ketiga bernama Khalenna Alescha Abrani dimana di dalam Akta tersebut tertulis tempat lahir di Kota Banda Aceh yang seharusnya di Kota Padang dengan alasan agar sesuai dengan tempat lahir sebenarnya anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (Judicial Power) melalui Badan Peradilan bidang Perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan dengan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan vide Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa Pemohon menginginkan penetapan tentang perbaikan penulisan tempat lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dari lahir di Banda Aceh menjadi di Padang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan surat bukti tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat penetapan ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, penetapan Pengadilan diperlukan untuk menghindari manipulasi data atau hal-hal lain yang tidak diinginkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara permohonan ini, Pengadilan Negeri tidak menemukan fakta adanya manipulasi mengenai kelahiran pemohon tersebut, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga seluruh petitum dalam surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Tempat Lahir pada akta kelahiran kedua anak Pemohon masing-masing No. 1171-LU-12022019-0010 dan No. 1171-LT-12102022-0007 dari kelahiran di Kota **Banda Aceh** menjadi kelahiran di Kota **Padang**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023, oleh Zulkarnain, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ali Fikri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ali Fikri, S.H.

Zulkarnain, S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2.	Panggilan.....	Rp 0,-
3.	PNBP Panggilan .....	Rp 10.000,-
4.	Redaksi.....	Rp 10.000,-
5.	Materai.....	Rp 10.000,-
6.	<u>Biaya proses/Pemberkasan...</u>	<u>Rp 75.000,-</u>
	Jumlah.....	Rp 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).<sub>..</sub>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)